



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

TANGGAL 20 MARET 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 20 Maret 2017.
P u k u l	: 14.10 WIB s.d 16.00 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 18 orang, izin 3 dari 36 orang Anggota. - 2 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan perbaikan dan penyempurnaan terhadap draft RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :

1. Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Pengusul RUU telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksional draft RUU sesuai dengan masukan/pandangan dari Anggota Panja.
2. Sesuai dengan keputusan rapat Panja, beberapa ketentuan yang bersifat teknis pengaturannya diberikan pada Peraturan Pemerintah, hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 19, Pasal 26, Pasal 30-34,
3. Perubahan pada Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) terkait dengan kewenangan KPPU dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum menjadi sebagaimana dalam draft RUU.
4. Penambahan substansi pada huruf h Pasal 44 terkait dengan syarat calon Anggota KPPU.
5. Perubahan dan penambahan substansi pada Pasal 46, 47, 48, dan 49 dalam draft RUU terkait dengan Pemberhentian Anggota KPPU.
6. Penambahan substansi pada Pasal 88 draft RUU terkait dengan pengembalian denda oleh KPPU kepada pelapor yang telah dibayarkan oleh pelapor.
7. Terkait dengan adanya usulan untuk menambahkan sanksi pidana, perlu mendapat perhatian mengingat putusan KPPU bersifat administratif dan sanksi yang diberikan adalah denda.

B. Tanggapan Pengusul RUU dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Pengusul dapat menerima penyempurnaan yang telah dilakukan oleh kedua Tim Ahli, namun kiranya terkait dengan pengambilan keputusan dapat dijadwalkan setelah Pengusul melaporkan pada Rapat Pleno Komisi.
2. Terkait dengan penambahan pengaturan mengenai pegawai KPPU yang akan menjadi Pegawai ASN, Pengusul menyetujui hal tersebut mengingat saat ini KPPU layaknya tempat belajar karena pegawai KPPU yang sudah mempunyai pengalaman akan pindah ke pihak lain/swasta yang menjadi pihak lawan dari KPPU pada saat persidangan.

C. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :

1. Kiranya status atas kelembagaan dan juga komisioner KPPU dapat lebih diperjelas dalam draft RUU.
2. Diharapkan terdapat pengaturan terkait dengan status kepegawaian dari KPPU, di mana pada saat ini masih terdapat pegawai yang membuka praktek konsultasi mengenai KPPU.

3. Mengusulkan agar rumusan pada Pasal 39 ayat 3 dapat disempurnakan agar tindakan penggeledahan dapat segera dilakukan /ditindaklanjuti segera oleh aparat penegak hukum lainnya.
4. Mengusulkan agar rumusan dari Pasal 87 dapat diperdalam kembali.
5. Terhadap ketentuan sanksi denda yang diatur dalam draft RUU, kiranya perlu mendapatkan pertimbangan baik pengusul dan pemerintah.
6. Mengusulkan agar rumusann Pasal 90 dan Pasal 91 dapat diperbaiki dengan menyebutkan ketentuan pidana kurungan terlebih dahulu dibandingkan dengan pidana denda.
7. Diinformasikan bahwa dalam RKUHP Buku I, untuk ketentuan pidana denda tidak lagi menyebutkan nilai uangnya, namun melalui kategori yang sudah dibuat.
8. Terkait dengan status kelembagaan KPPU, apabila akan diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa, maka perlu adanya penyesuaian peraturan.
9. Perlu menjadi perhatian terkait dengan Pasal 88 ayat 3 yang kiranya telah melanggar asas praduga tak bersalah karena adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran denda terlebih dahulu sebelum adanya putusan final.
10. Mengusulkan agar rumusan terkait dengan tindakan paksa oleh KPPU harus dilaksanakan dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum secara jelas.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyetujui/menyepakati untuk menugaskan tenaga ahli untuk menambahkan/menyempurnakan terhadap draft RUU berdasarkan masukan yang telah disampaikan pada rapat hari ini dan diserahkan terlebih dahulu kepada pengusul dan anggota Panja sebelum diadakan rapat berikutnya.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 20 Maret 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001